 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1

**RESUME HASIL AUDIT
DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUPHHK-HT PT PERMATA BORNEO ABADI**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : 1. Ir Harijadi (Lead Auditor);
2. Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Auditor); dan
3. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor).
- h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Permata Borneo Abadi
- b. SK IUPHHK-HT : SK.84/Menhut-II/2011 Tanggal 7 Maret 2011
- c. Luas & Lokasi Areal Kerja : 49.297,08 Ha
di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jln Padat Karya No.28 RT.83 Kota Samarinda
- e. Email : Jaka_Suyudiono@nusantarafiber.com
- f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Ir Paulo
Komisaris : Soeprijadi
- g. *Management Representatif* : Jaka Suyudiono




RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	2

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	13 Desember 2017	Samarinda – Kutai Timur
Pertemuan Pembukaan	13 Desember 2017 Kantor PT PBA di Penoon	<p>Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. <p>Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 - 14 Desember 2017 Kantor dan Areal IUPHHK PT PBA	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	15 Desember 2017 Kantor PT MNM di Bulungan	<p>Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.</p> <p>Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.</p>
Perjalanan Melalui Darat	16 Desember 2017	Kutai Timur - Samarinda
Pengambilan Keputusan	Samarinda. 29 Desember 2017	<ol style="list-style-type: none"> a. IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi dinilai MEMENUHI audit sertifikasi VLK sesuai Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016. Kepada PT Permata Borneo Abadi dapat diterbitkan S-LK

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

4. RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK-HT PT PERMATA BORNEO ABADI

A. PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHH-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	<p>Dokumen legal terkait perizinan usaha PT Permata Borneo Abadi di bidang kehutanan tersedia lengkap dan memenuhi keabsahan, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> SK IUPHHK-HTI Nomor: SK.84/Menhut-II/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman PT Permata Borneo Abadi Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 49.000 hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur; Peta lampiran SK IUPHHK-HTI Skala 1 : 100.000; SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.578/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi Seluas 49.297,08 Hektar di Kab.Kutai Timur; Peta lampiran SK Penetapan Areal Kerja Skala 1 : 100.000; <p>Berdasarkan Hasil Penafsiran Mosaik Citra Landsat liputan tanggal 20 Februari 2016 dan 8 April 2016 Skala 1 : 100.000 yang mengacu lampiran Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Skala 1 : 250.000 (SK. 718/Menhut-II/2014), maka diketahui bahwa kawasan hutan yang dikelola oleh PT Permata Borneo Abadi seluas ± 49.000 Ha terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Hutan Produksi (HP) seluas ± 7.066 Ha; Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 41.037 Ha Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas ± 704 Ha; Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 193 Ha.
2.	1.1.1.b Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	M	<p>Terdapat dokumen SPP IIUPHHK-HT dan bukti setor IIUPHHK atas nama PT Permata Borneo Abadi sesuai dengan SPP Nomor : S.441/VI-BIKPHH/2011 tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp. 127.400.000,-. (49.000 Ha X Rp.2.600/Ha) untuk jangka waktu IUPHHK-HT selama 60 tahun.</p> <p>Bukti setor atau pembayaran IIUPHHK dilakukan melalui Bank ICB Bumiputera tertanggal 20 Mei 2011 dan ditujukan ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat</p>



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	4

			<p>Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Nomor : 102-000-420-3870.</p> <p>Namun sesuai dengan SK Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi Nomor : SK.578/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017, maka konsekuensinya bahwa akan terbit SPP IUPHHK tambahan yang dibuat oleh Kemeanterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PT Permata Borneo Abadi atas penambahan luas areal kerja seluas 297,08 Ha, karenanya akan dilakukan verifikasi terhadap dokumen SPP IUPHHK dan bukti setor pada penilikan ke-1 pada tahun 2018 nanti.</p>
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	M	<p>Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kegiatan IUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi.</p> <p>Data dan informasi tersebut berdasarkan dokumen Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.538/MenhuT-II/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang IPPKH Untuk Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap Seluas 374,20 Hektar Atas Nama PT. Bara Tabang di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Berdasarkan observasi lapangan maka diketahui didalam areal blok RKTUPHHK-HT Tahun 2017 terdapat jalan koridor dari PT. Bara Tabang sesuai SK IPPKH dan lampiran Peta SK IPPKH, dimana luas areal kawasan hutan produksi PT Permata Borneo Abadi yang dipakai untuk jalan koridor oleh PT Bara Tabang seluas 9,50 Ha (sesuai surat Dirjen Planologi Kehutanan Nomor : S.591/VII-PKH/2013 tanggal 30 April 2013).</p>

B. PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.1.1.a Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang	M	<p>Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi Untuk Jangka Waktu 10 Tahun (periode 2012 – 2021) yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Nomor : SK.46/VI-BUHT/2012 tanggal 10 Juli 2012 dan terlampir Peta RKUPHHK-HTI Skala 1 : 50.000.</p> <p>Tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI PT Permata Borneo</p>



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	5

	<p>disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut</p> <p>2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></p> <p>3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</p>		<p>Abadi Tahun 2016 yang disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 05/Kpts/DK-V/2016 tanggal 8 Januari 2016 (berlaku s/d 31 Desember 2016) dan terlampir Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 Skala 1 : 50.000.</p> <p>Tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi Tahun 2017 yang disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 169/Kpts/DK-V/2016 tanggal 29 Desember 2016 (berlaku s/d 31 Desember 2016) dan terlampir Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 Skala 1 : 50.000.</p> <p>Terdapat Ganis PHPL-Canhut atas nama Sdr. Khalilur Rahman, S.Hut dengan Nomor Register : 02354-11/CANHUT/XX/2017 (berlaku s/d 8 September 2020).</p> <p>Blok RKT Tahun 2016 dan RKT Tahun 2017 telah sesuai dengan lokasi berdasarkan alokasi pada RKUPHHK-HTI periode 2012 – 2021 yaitu berada pada Blok RKT daur 1 (pertama) Tahun 2012/2018.</p> <p>Luas areal yang diberikan berdasarkan SK IUPHHK-HTI PT Pemata Borneo Abadi seluas ± 49.000. hektar terdiri dari 3 (tiga) blok dan terletak di Kabupaten Kutai Timur - Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Blok I seluas ± 37.840 hektar terletak di kelompok hutan Sungai Kellinjau, Blok II seluas ± 10.262 hektar dan Blok III seluas ± 898 hektar terletak di kelompok hutan Sungai Penoon / Sungai Lompak / Sungai Senyur.</p>
5.	2.1.1.b Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	<p>Tersedia Peta lokasi tidak boleh ditebang yaitu Sempadan sungai Lompak (anak sungai Belayan) sesuai dengan lampiran Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Sesuai hasil observasi lapangan diketahui bahwa sempadan sungai Lompak (anak sungai Belayan) dan jarak sempadan dibuat 100 meter dari tepi sungai dengan ditandai dengan patok kayu dicat warna merah dengan tulisan SS (Sempadan Sungai) warna cat putih.</p> <p>Koordinat geografis dari patok kayu sempadan sungai Lompak pada blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 yaitu : N. 00° 28' 17,20" ; E. 116° 18' 08,70".</p>
6.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	<p>Sesuai dengan verifikasi dokumen Peta RKTUPHHK-HTI 2017 PT Permata Borneo Abadi Skala 1 : 50.000, maka diketahui bahwa blok/petak penyiapan lahan atau</p>



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	6

			<p>penanaman telah disahkan (dicap) oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; dan posisi blok/petak penyiapan lahan atau penanaman tersebut benar dan terbukti di lapangan.</p> <p>Hasil observasi lapangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Batas Blok pada RKT 2017 ditemukan dilapangan patok bercat merah dengan koordinat geografis : N. 00° 28' 23,8" ; E. 116° 15' 41,8" ; Batas Petak/Kompartemen Q-19 dengan O-004 dengan koordinat geografis : N. 00° 28' 18,8" ; E. 116° 17' 02,1" ; 																																																																	
7.	2.2.1.a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	<p>Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2012-2021 secara keseluruhan dipenuhi, sesuai dengan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.46/VI-BUHT/2012 tanggal 10 Juli 2012 dan lampiran Peta RKUPHHK-HTI Skala 1 : 50.000.</p> <p>Target luas penyiapan lahan dan penanaman untuk jangka waktu 10 tahun seluas ± 36.865 Ha yang terdiri tanaman pokok seluas ± 29.402 Ha, tanaman unggulan seluas ± 5.013 Ha dan tanaman kehidupan seluas ± 2.450 Ha dengan daur tanaman pokok 6 tahun.</p> <p>Dimana penataan areal kerja PT Permata Borneo Abadi selama 10 tahun berdasarkan 3 (tiga) Blok sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>RKT Tahun</th> <th>Blok I (Ha)</th> <th>Blok II (Ha)</th> <th>Blok III (Ha)</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0</td> <td>4.736</td> <td>432</td> <td>5.168</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0</td> <td>4.725</td> <td>432</td> <td>5.157</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>6.623</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6.623</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>6.610</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6.610</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>6.566</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6.566</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>6.741</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6.741</td> </tr> <tr> <td>Daur I</td> <td>26.540</td> <td>9.461</td> <td>864</td> <td>36.865</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0</td> <td>3.898</td> <td>0</td> <td>3.898</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0</td> <td>3.886</td> <td>0</td> <td>3.886</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>5.393</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5.393</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>5.380</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5.380</td> </tr> <tr> <td>Daur II</td> <td>10.773</td> <td>7.784</td> <td>0</td> <td>18.557</td> </tr> </tbody> </table>	RKT Tahun	Blok I (Ha)	Blok II (Ha)	Blok III (Ha)	Total	2012	0	4.736	432	5.168	2013	0	4.725	432	5.157	2014	6.623	0	0	6.623	2015	6.610	0	0	6.610	2016	6.566	0	0	6.566	2017	6.741	0	0	6.741	Daur I	26.540	9.461	864	36.865	2018	0	3.898	0	3.898	2019	0	3.886	0	3.886	2020	5.393	0	0	5.393	2021	5.380	0	0	5.380	Daur II	10.773	7.784	0	18.557
RKT Tahun	Blok I (Ha)	Blok II (Ha)	Blok III (Ha)	Total																																																																
2012	0	4.736	432	5.168																																																																
2013	0	4.725	432	5.157																																																																
2014	6.623	0	0	6.623																																																																
2015	6.610	0	0	6.610																																																																
2016	6.566	0	0	6.566																																																																
2017	6.741	0	0	6.741																																																																
Daur I	26.540	9.461	864	36.865																																																																
2018	0	3.898	0	3.898																																																																
2019	0	3.886	0	3.886																																																																
2020	5.393	0	0	5.393																																																																
2021	5.380	0	0	5.380																																																																
Daur II	10.773	7.784	0	18.557																																																																
8.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman	M	<p>Berdasarkan observasi lapangan pada lokasi penyiapan lahan dan penanaman blok RKTUPHHK-HT Tahun 2017, maka diketahui bahwa penyiapan lahan yang dilakukan pada petak (kompartemen) Q-19 dengan koordinat</p>																																																																	



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	7

industri.		<p>geografis N. 00° 28' 18,8" ; E. 116° 17' 02,1" tidak ditemukan kayu alam hasil penyiapan lahan yang dapat dimanfaatkan karena pada petak Q-19 tersebut kondisi awalnya adalah semak belukar muda</p> <p>Kondisi hutan alam yang dibuka seperti petak Q-19 diatas mengartikan bahwa potensi kayu alam pada blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 seluas ± 5.015,07 Ha rata-rata per hektar sangat kecil. Hal ini sesuai dengan data Rekapitulasi LHC dengan intensitas cruising 5 % yang menjadi lampiran Buku RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 yaitu 0,513 M3 per Ha yang terdiri dari :</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kelompok Jenis Kayu</th> <th>Potensi rata-rata (M3/Ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td>0.048</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>0,444</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Benggeris (Dilindungi)</td> <td>0,006</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kayu Ulin (Indah)</td> <td>0,015</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kelompok Jenis Kayu	Potensi rata-rata (M3/Ha)	1	Meranti	0.048	2	Rimba Campuran	0,444	3	Benggeris (Dilindungi)	0,006	4	Kayu Ulin (Indah)	0,015
No.	Kelompok Jenis Kayu	Potensi rata-rata (M3/Ha)															
1	Meranti	0.048															
2	Rimba Campuran	0,444															
3	Benggeris (Dilindungi)	0,006															
4	Kayu Ulin (Indah)	0,015															

C. PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	<p>PT Permata Borneo Abadi belum terdapat kegiatan produksi baik pemanenan kayu dari Hutan Tanaman Industri (HTI) ataupun produksi kayu dari Hutan Alam untuk penyiapan lahan, sehingga belum menerbitkan Laporan Hasil Produksi (LHP). Namun demikian Unit Manajemen dinilai telah memiliki kompetensi pengdokumentasian produksi kayu (LHP) sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Permata Borneo Abadi telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. - PT Permata Borneo Abadi memiliki sarana dan prasarana serta SDM yang cukup memadai dalam kegiatan PUHH. - PT Permata Borneo Abadi memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Ardani dengan No. Register 01299-13/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.765/BPHP.XI-3/2016 tanggal 27 Oktober 2016 (berlaku s/d tanggal 26 Oktober 2019) dan SK Direktur PT Permata Borneo Abadi Nomor : SK.06/PBA/Dir/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang pengangkatan



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	8

			petugas pembuat LHP-KB.
10.	<p>3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 	M	<p>Unit Manajemen PT Permata Borneo Abadi belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Permata Borneo Abadi dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Permata Borneo Abadi telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Permata Borneo Abadi memiliki sarana dan prasarana serta SDM yang cukup memadai dalam kegiatan PUHH. - PT Permata Borneo Abadi memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Ardani dengan No. Register 01299-13/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.765/BPHP.XI-3/2016 tanggal 27 Oktober 2016 (berlaku s/d tanggal 26 Oktober 2019) dan SK Direktur PT Permata Borneo Abadi Nomor : SK.04/PBA/Dir/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK. - PT Permata Borneo Abadi telah menetapkan lokasi Tpn dan TPK Hutan sesuai SK Direktur PT PBA Nomor : SK.07/PBA/Dir/2017 tanggal 29 Desember 2016.
11.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	M	<p>Selama periode audit PT Permata Borneo Abadi belum terdapat kegiatan produksi baik pemanenan kayu dari Hutan Tanaman Industri (HTI) ataupun produksi kayu dari Hutan Alam untuk penyiapan lahan, sehingga belum terdapat tanda-tanda PUHH pada kayu bulat. Namun demikian PT PBA telah memiliki pedoman pelaksanaan PUHH di lapangan dalam hal ini terdapat SOP Lacak Balak (No. 007-NF-WS-SOP) dan SOP Pengukuran, Penandaan, Pemisahan, Pengangkutan & Penelusuran Kayu (No. 008-NF-WS-SOP), sehingga terdapat sistem yang dapat ditelusuri dan/ atau di lacak balak.</p>
12.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	<p>Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dokumen yang menjadi pedoman Unit Manajemen PT PBA dalam pelaksanaan PUHH di lapangan yaitu pada verifier 3.1.3.a. diketahui bahwa Pemegang IUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi memiliki sistem terkait Tata Usaha Kayu (TUK) yang memberikan informasi identitas/ penandaan pada kayu bulat dapat ditelusuri (lacak balak) dan diterapkan secara konsisten.</p>



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	9

13.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	<p>Unit Manajemen PT Permata Borneo Abadi belum melakukan penerbitan dokumen SKSHHK baik dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara dan dari TPK Antara menuju ke TPK Industri, sehingga belum terdapat arsip dokumen SKSHHK.</p> <p>Namun demikian Unit Manajemen PT Permata Borneo Abadi dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian/ pengarsipan dokumen SKSHHK sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Permata Borneo Abadi telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Permata Borneo Abadi memiliki sarana dan prasarana serta SDM yang cukup memadai dalam kegiatan PUHH. - PT Permata Borneo Abadi memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Ardani dengan No. Register 01299-13/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.765/BPHP.XI-3/2016 tanggal 27 Oktober 2016 (berlaku s/d tanggal 26 Oktober 2019) dan SK Direktur PT Permata Borneo Abadi Nomor : SK.04/PBA/Dir/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK. - PT Permata Borneo Abadi telah menetapkan lokasi Tpn dan TPK Hutan sesuai SK Direktur PT PBA Nomor : SK.07/PBA/Dir/2017 tanggal 29 Desember 2016.
14.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	NA	PT Permata Borneo Abadi belum menerbitkan dokumen LHP sehingga tidak terdapat dokumen SPP DR dan/ atau PSDH yang diterbitkan.
15.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan/ atau PSDH	NA	PT Permata Borneo Abadi belum memiliki kewajiban pembayaran DR dan/ atau PSDH sehubungan dengan belum diterbitkannya SPP DR dan/ atau PSDH melalui SI PNBP SIMPONI.
16.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	NA	Pengecekan terhadap kesesuaian tarif tidak dapat di verifikasi karena belum terdapat dokumen tagihan SI PNBP atas kewajiban pembayaran (SPP) DR dan/ atau PSDH.
17.	3.3.1. Dokumen PKAPT	NA	PT Permata Borneo Abadi tidak melakukan kegiatan pemindahantanganan kayu atau penjualan kayu bulat antar pulau. Menurut penjelasan dari MR Bpk. Jaka Suyudiono bahwa PT PBA tidak memasarkan kayu ke luar pulau Kalimantan dan hasil hutan berupa kayu (hutan alam)



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	10

			digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti base camp, mess karyawan, dll.
18.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NA	PT Permata Borneo Abadi tidak melakukan kegiatan pemindahantanganan kayu atau penjualan kayu bulat antar pulau, sehingga tidak memerlukan kapal angkutan baik tongkang maupun kapal penarik.
19.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	PT Permata Borneo Abadi belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

D. PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20.	4.1.1. Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL	M	<p>PT. Permata Borneo Abadi telah memiliki dokumen lingkungan yang sudah disahkan sesuai peraturan berlaku dan dalam proses penyusunannya telah mengikuti prosedur yang berlaku. Dokumen lingkungan tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL), PT. Permata Borneo Abadi, tahun 2010, yang telah disepakati berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 660.1/K.138/210 tanggal 10 Maret 2010, tentang Kesepakatan KA ANDAL Bidang Kehutanan untuk rencana jenis usaha dan/atau kegiatan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) oleh PT. Permata Borneo Abadi dengan Luas Cadangan 54.060 Ha. Secara Administratif berlokasi di Kecamatan Muara Ancalong dan Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. 2. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan dokumen RKL-RPL PT. Permata Borneo Abadi, tahun 2010, yang telah mendapat pengesahan dari Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan SK Nomor: 660.1/K.192/2010, tanggal 6 April 2010, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL-RPL, Bidang Kehutanan untuk Rencana jenis usaha dan/atau kegiatan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu – hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) oleh PT. Permata Borneo Abadi dengan luas cadangan 54.060 Ha. Secara Administratif berlokasi di Kecamatan Muara



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	11

			<p>Ancalong dan Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Dalam proses penyusunan dan pengesahan dokumen lingkungan hidup telah memperhatikan surat-surat yang merupakan alur penyusunan dokumen ANDAL PT. Permata Borneo Abadi secara lengkap yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Menhut Nomor: S.426/Menhut-VI/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Perintah Pemenuhan Kewajiban SP-1 IUPHHK-HTI PT. Permata Borneo Abadi.2. Rekom Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 522.21./5832/EK tanggal 20 Juni 2008 tentang Dukungan dan rekomendasi IUPHHK-HTI a.n. PT. Permata Borneo Abadi.3. Advis Teknis Pencadangan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 522.21/1024/DK-III/2007 tanggal 7 Desember 2007 tentang Advis Teknis Permohonan Rekomendasi IUPHHK-HTI PT. Permata Borneo Abadi.4. BA Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KAKT/12/KOMDAL-PROV/III/10 tanggal 29 Maret 2010, mengenai Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL-RPL bidang Kehutanan untuk Rencana jenis usaha dan/atau kegiatan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu – hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) oleh PT. Permata Borneo Abadi dengan luas cadanangan 54.060 Ha. Secara Administratif berlokasi di Kecamatan Muara Ancalong dan Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.5. Berita Acara Rapat Tim Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur Nomor KAKT/13/KOMDAL-PROV/III/10, tanggal 30 Maret 2010, mengenai Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL-RPL bidang Kehutanan untuk Rencana jenis usaha dan/atau kegiatan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu – hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) oleh PT. Permata Borneo Abadi dengan luas cadanangan 54.060 Ha. Secara Administratif berlokasi di Kecamatan Muara Ancalong dan Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
--	--	--	--



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	12

21.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	<p>PT. Permata Borneo Abadi, telah memiliki dokumen RKL-RPL yang disusun berdasarkan hasil kajian dampak penting dalam dokumen ANDAL yang telah disahkan berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 660.1/K.192/2010 , tanggal 6 April 2010.</p> <p>Dalam Dokumen Rencana Pemantauan dan pengelolaan, terdapat variabel lingkungan yang dipantau sebagai pertimbangan dalam pengelolaan lingkungan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen fisik kimia: iklim mikro, kualitas udara, laju erosi dan sedimentasi, debit sungai, kualitas air. 2. Komponen Biologi: Parameter tumbuhan (struktur vegetasi dan potensi tegakan; dominansi jenis keragaman jenis, keberadaan jenis dilindungi), potensi kebakaran hutan, hasil hutan nir kayu, kualitas habitat, kelimpahan dan keanekaragaman jenis satwa liar, populasi hama dan penyakit, kelimpahan dan keanekaragaman jenis biota perairan. 3. Komponen Sosial: Pendapatan Asli Daerah, Persepsi masyarakat terhadap perlindungan hutan, 4. Komponen Kesehatan Masyarakat: Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan.
22.	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	<p>Kegiatan pengelolaan hutan PT. Permata Borneo Abadi, baru mulai dilakukan pada tahun 2016, dengan terbitnya SK RKT tahun 2016, namun sampai September 2017, kegiatan pengelolaan masih belum berjalan efektif. Mulai bulan September 2017, barulah PT. Permata Borneo Abad sudah menunjukkan kegiatan pengelolaan riil di lapangan, termasuk bukti komitmen untuk pengelolaan lingkungan.</p> <p>Bukti adanya komitmen tersebut diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah terlihat dengan mulai adanya pengadaan sarana prasarana damkarhut, pengadaan perlengkapan K3, pengadaan alat pemantauan curah hujan, pemantau kelembaban, dll.; • Sudah adanya draft Laporan RKL-RPL semester II tahun 2017 (yang akan dilaporkan pada bulan Januari 2018) sambil menunggu hasil-hail uji laboratorium. • Surat nomor: 002/PBA-HSE/X 2017, tanggal 4 Desember 2017, tentang permohonan kerjasama pengujian kualitas air menandakan bahwa PT. Permata Borneo Abadi sudah mempersiapkan kelengkapan pemantauan sesuai dengan variabel lingkungan yang



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	13

			<p>terkena dampak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. Permata Borneo Abadi sudah mempersiapkan /memiliki satu Ganis Pembinaan Hutan (Binhut) bernama Muhaemin. Nomor Register: 0044-11/BINHUT/XX/2011. SK perpanjangan pengangkatan Ganis Binhut nomor: SK.789/BPHP.XI-3/2017 tanggal 3 November 2017. Berlaku hingga 2 November 2020. • Hasil pengecekan di lapangan, pada titik koordinat 00 28' 17,4" N dan 1160 18' 08,2" E sudah tampak memulai kegiatan dengan penataan batas sempadan sungai Lompak selebar 100 meter kiri kanan. • Untuk kegiatan Sosial, PT. Permata Borneo Abadi baru melakukan kegiatan sosialisasi RKT pada dua desa binaan
--	--	--	--

E. PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23.	5.1.1.a. Pedoman / Prosedur K3	M	<p>PT. Permata Borneo Abadi telah memiliki prosedur yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prosedur nomor 001-NF-EHS-SOP, tanggal 1 Desember 2016, tentang Identifikasi Hukum dan Peraturan K3 dan Lingkungan Prosedur nomor nomor 002-NF-EHS-SOP, tanggal 1 Desember 2016, tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (P2K3L) Prosedur nomor nomor 003-NF-EHS-SOP, tanggal 1 Desember 2016, tentang Pemantauan dan Pengukuran K3 dan Lingkungan. <p>Seluruh prosedur telah mengacu kepada UU nomor 32 tahun 2009, PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK3, dan UU nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan.</p> <p>Struktur organisasi K3 sudah terbentuk dan berada pada Departemen Eenvironmental Healt and Savety & Certification, yang dikepalai oleh seorang Asisten Kepala yang bertanggung jawab kepada Estate manager. Dibawah Askep HSE terdapat mandor HSE dan Fire Guard (Satgas damkarhutla).</p>



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	14

24.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	M	Kegiatan perusahaan hutan PT. Permata Borneo Abadi secara efektif baru dimulai pada bulan September 2017, meskipun memiliki ijin definitif sejak tahun 2011. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya faktor sosial. Namun demikian, PT. Permata Borneo Abadi sudah memulai penyediaan peralatan K3, seperti peralatan APD, APAR, peralatan pemadam api damkarhutla, dan rambu-rambu K3. Peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik.
25.	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	M	Selama ini, tidak terdapat insiden kerja fatal yang dialami karyawan PT. Permata Borneo Abadi. Meskipun demikian penanggung jawab K3 sudah mempersiapkan blanko: <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaporan Awal Kecelakaan. b. Pelaporan dan Penyelidikan Kecelakaan Dokumen tersebut merupakan standar pendokumentasian dan pelaporan dari divisi HSE yang telah mengacu pada peraturan yang berlaku.
26.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Jumlah karyawan tetap PT. Permata Borneo Abadi tercatat 37 orang. Karyawan PT. Permata Borneo Abadi selama ini belum memiliki organisasi Serikat Pekerja, namun hal ini bukan merupakan larangan dari manajemen PT. Permata Borneo Abadi, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat keputusan Direksi PT. Permata Borneo Abadi nomor: 01/HR/PBA/XI/2017 tanggal 1 November 2017, tentang Kebijakan Berserikat dan pembentukan Serikat Pekerja. Surat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada larangan terhadap seluruh karyawan untuk membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
27.	5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	PT. Permata Borneo Abadi belum memiliki organisasi Serikat Pekerja, namun sudah memiliki PP yang pengesahannya masih dalam proses. Dokumen PP, sudah disusun berdasarkan kajian perundang-undangan dan masukan pihak karyawan yang dibuktikan pada Surat Pernyataan Direktur PT. Permata Borneo Abadi tanggal 30 Oktober 2017. Bukti proses pengesahan berupa bukti dokumen Surat Permohonan Pengesahan PP nomor: 001/HR-NF/PBA/XI/2017, November 2017 dan bukti visum dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda.



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	15

28.	5.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	M	Setelah mempelajari daftar karyawan PT. Permata Borneo Abadi yang berjumlah 37 orang, tidak ditemukan karyawan yang berkategori dibawah umur (diluar ketentuan). Tercatat karyawan termuda sdr. Bella Elika Septiana yang berumur 22 tahun 3 bulan (atau diatas 18 tahun).
-----	--	----------	--

Keterangan :

M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
N/A : Not Applicable


Samarinda, 5 Januari 2018
FVLK PT Trustindo Prima Karya
Trustindo Certification
Ir Kurnia
Direktur